



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (DPMPTSP)

Ruhui Rahayu I No 09 RT. 08, Balikpapan Tlp. (0542) 8512311 Fax. (0542) 8702699
Website : investasi.balikpapan.go.id e-mail : dpmpt@ Balikpapan.go.id

BALIKPAPAN

Kode Pos : 76115

KEPUTUSAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) BALIKPAPAN
NOMOR : 188.46/267/DPMPTSP

TENTANG

PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) BALIKPAPAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan pegawai serta masyarakat yang berada di lingkungan kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Balikpapan, perlu disusun prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat;
- b. bahwa untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana dan keadaan darurat seperti banjir, longsor, kebakaran dan kondisi darurat lainnya, diperlukan pedoman yang jelas dan terstruktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan secara Internal Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Balikpapan tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat pada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Balikpapan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di lingkungan lingkungan Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Balikpapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Seluruh pegawai lingkungan Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Balikpapan wajib memahami dan melaksanakan prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- KETIGA : Apabila terjadi keadaan darurat, seluruh pegawai dan masyarakat yang berada di lingkungan kantor wajib mengikuti arahan petugas dan prosedur yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Balikpapan, 26 Agustus 2026



Hasbullah Helmi, AP., M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 197608271996031004

LAMPIRAN KEPUTUSAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BALIKAPAPAN
(DPMPTSP)
NOMOR : 188.46/267/DPMPTSP

SOP PENANGGULANGAN DARURAT KEBAKARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN

Peralatan :

1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
2. Selimut Api
3. First Aid Kit (Tas Perlengkapan P3K)

Perlengkapan :

1. Pakaian tahan api
2. Sepatu
3. Helm
5. Sarung tangan
6. Masker / Air Respirator
7. Sirine / Alarm
8. HT / Alat Komunikasi

Prosedur Penanggulangan Tanggap Darurat :

A. SAKSI

1. Jangan panik, saat melihat api jika api kecil segera padamkan dengan APAR jika mampu. Setelah api padam segera laporkan kejadian kepada tim tanggap darurat atau pengawas lapangan.
2. Jika tidak mampu memadamkan api, segera laporkan lokasi titik api kepada tim tanggap darurat
3. Bunyikan sirine / alarm kebakaran.
4. Segera menuju tempat berkumpul (muster point).

B. KOORDINATOR

1. Melaporkan kejadian kepada Ketua dan segera menuju titik lokasi untuk menilai resiko dan menentukan tindak lanjut.
2. Mengkoordinir upaya pemadaman api dan proses evakuasi di lapangan.
3. Mengkoordinir tim security untuk menutup akses jalan masuk (isolasi area), akses hanya dibuka untuk kendaraan pemadam atau ambulance yang dihubungi oleh Koordinator atau Ketua.
4. Menghubungi pihak BPBD Kota Balikpapan jika api belum dapat dipadamkan/dikuasai.
5. Menghubungi bantuan medis dari luar (Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat) jika diperlukan, untuk melakukan *triage* dan memberikan pertolongan pada korban.

C. KETUA

1. Melaporkan kejadian kepada Pembina (Kepala DPMTSPSP Kota Balikpapan).
2. Monitoring perkembangan situasi dan berkomunikasi dengan tim secara intensif.
3. Memberikan intruksi tindak lanjut kepada tim hingga api dapat dipadamkan kondisi darurat berakhir.
4. Berkoordinasi dengan warga masyarakat sekitar melalui Ketua RT setempat dan Lurah Sepinggan Baru.
5. Mengarahkan evakuasi keluar Kantor DPMPTSP jika diperlukan berdasarkan situasi dan kondisi penanganan kebakaran.

NOMOR KONTAK DARURAT :

1. Emergency Call Pemadam Kebakaran	: (0542) 112
2. UPTD PBD Selatan	: (0542) 878207
3. BASARNAS	: (0542) 765425
4. Emergency Call Ambulance	: (0542) 119
5. Rumah Sakit Balikpapan Baru (BB)	: (0542) 877330
6. Rumah Sakit Siloam	: (0542) 8862999
7. Rumah Sakit Hermina	: (0542) 8515230
8. Rumah Sakit Kanudjoso	: (0542) 873901
9. Puskesmas Sepinggian Baru	: (0542) 762624
7. Kepala DPMPTSP Kota Balikpapan	: 0811538927